



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSANDI ALIAS SUSAN BIN RUDINO (ALM);**
 2. Tempat lahir : Ujung Murung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Mei 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Tepi Kali Negara RT. 005/RW. 002, Desa Ujung Murung, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Muhammad Erwanda, S.H. dan rekan, advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 89/Pen.Pid/2024/PN Amt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSANDI Alias SUSAN Bin RUDINO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 Gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSANDI Alias SUSAN Bin RUDINO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,28 Gram dan berat bersih 5,08 Gram;
- 1 (Satu) Lembar Plastik Klip warna Transparan;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (Satu) Lembar Plastik Bubble Wrap warna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Sobekan Kantong Plastik warna Transparan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Sepeda warna Biru;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa RUSANDI Alias SUSAN Bin RUDINO (Alm);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-558/O.3.14/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUSANDI Als SUSAN Bin RUDINO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di Jalan Desa Kembang Kuning Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Bule (DPO) bersama dengan Sdr. Uji (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Uji (DPO) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bule (DPO), lalu Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Bule (DPO), selanjutnya Sdr. Bule (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Uji (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa menggunakan seperangkat alat hisap milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, Sdr. Bule (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Uji (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke Seberang kampung dekat rumah Sdr. Bule (DPO), pada saat di perjalanan Sdr. Bule (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*bahan (sabu) tadi kuambil, kena kujulungi sekantong*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*iih*", sesampainya di sebuah jembatan Terdakwa dan Sdr. Uji (DPO) menunggu Sdr. Bule (DPO) yang sedang mengambil narkotika jenis sabu, sekitar 15 menit berlalu Sdr. Bule (DPO) datang dan langsung menyerahkan sebuah plastik paketan warna hitam yang di dalamnya berisikan timbangan dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih 5,08 gram kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ini timbangan lawan bahan (sabu) gasan begawi, bawa dulu sekantong nih*", selanjutnya barang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Bule (DPO) kepada Terdakwa merupakan narkotika yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil dan menjual dengan kisaran harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Bule (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bule (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, pembelian pertama yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa membeli dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket (1 gram) narkotika jenis sabu, sedangkan pembelian kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih 5,08 gram, 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan dan 1 (satu) buah sepeda warna biru;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0861 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 74/10844/04/2024 tanggal 15 Agustus 2024 daftar hasil timbangan barang dari 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 gram dan berat bersih 5,08 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram dari 1 (satu) paket narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 gram dan untuk sisa 0,05 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RUSANDI Als SUSAN Bin RUDINO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di Jalan Desa Kembang Kuning Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, ***setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Bule (DPO) bersama dengan Sdr. Uji (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Uji (DPO) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bule (DPO), lalu Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Bule (DPO),

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



selanjutnya Sdr. Bule (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Uji (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa menggunakan seperangkat alat hisap milik Terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, Sdr. Bule (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Uji (DPO) pergi menuju ke Seberang kampung dekat rumah Sdr. Bule (DPO), pada saat di perjalanan Sdr. Bule (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*bahan (sabu) tadi kuambil, kena kujulungi sekantong*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*iih*", sesampainya di sebuah jembatan Terdakwa dan Sdr. Uji (DPO) menunggu Sdr. Bule (DPO) yang sedang mengambil narkoba jenis sabu, sekitar 15 menit berlalu Sdr. Bule (DPO) datang dan langsung menyerahkan sebuah plastik paketan warna hitam yang di dalamnya berisikan timbangan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih 5,08 gram kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ini timbangan lawan bahan (sabu) gasan begawi, bawa dulu sekantong nih*", selanjutnya barang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 gram berat bersih 5,08 gram, 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan dan 1 (satu) buah sepeda warna biru;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0861 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 74/10844/04/2024 tanggal 15 Agustus 2024 daftar hasil timbangan barang dari 1 (satu) paket narkoba diduga



jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 gram dan berat bersih 5,08 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram dari 1 (satu) paket narkoba diduga berjenis sabu guna pengujian secara Laboratorium ke BPOM di Banjarmasin, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 gram dan untuk sisa 0,05 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sufyan Syauri Bin Maswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Bripda Rizky Dwi Noryanto;
- Bahwa awal kejadiannya dari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang berlokasi di jalan menuju Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda warna biru. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di tempat yang dicurigai tersebut dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang bernama AKP Sutargo, S.H., M.M., Setelah di lokasi, sekitar kurang lebih 25 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak lain yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda warna biru sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan semua barang bukti yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan di tempat pada saat penangkapan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang kami amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa pada saat kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana setelah dilakukan pengecekan barang tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diamankan pihak anggota kepolisian dari Sdr Bule;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dari Sdr Bule pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, yang mana Sdr Bule meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di lantai jembatan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu dari Sdr Bule sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut. Sdr Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr Bule;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum mengenai Pencurian pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai izin maupun resep dari dokter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Bule tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan kepolisian lainnya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ketika Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Bripda Rizky Dwi Noryanto;
- Bahwa awal kejadiannya dari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang berlokasi di jalan menuju Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda warna biru. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di tempat yang dicurigai tersebut dengan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang bernama AKP Sutargo, S.H., M.M., Setelah di lokasi, sekitar kurang lebih 25 menit pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak lain yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda warna biru sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan semua barang bukti yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan di tempat pada saat penangkapan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang kami amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa pada saat kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana setelah dilakukan pengecekan barang tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diamankan pihak anggota kepolisian dari Sdr Bule;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dari Sdr Bule pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang mana Sdr Bule meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di lantai jembatan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu dari Sdr Bule sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut. Sdr Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr Bule;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum mengenai Pencurian pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai izin maupun resep dari dokter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Bule tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan kepolisian lainnya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ketika Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 74/10844/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari kedua paket tersebut, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0861 tertanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/39/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 93/VII/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laila, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena terkait peredaran gelap narkotika golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur, Sdr Bule bersama Sdr Uji datang ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa bangun tidur, Sdr Uji menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr Bule pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, "*sisanya ada lah semalam?*". Kemudian Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu dan Terdakwa serahkan kepada Sdr Bule. Setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr Bule mengajak Terdakwa dan Sdr Uji mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa menggunakan alat hisap milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, Sdr Bule dan Sdr Uji selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa diajak pergi ke kampung dekat rumah Sdr Bule. Kemudian Sdr Bule dan Sdr Uji berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, sedangkan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda. Dalam perjalanan, Sdr Bule mengatakan kepada saya "*bahan tadi ku ambil, kena kujulungi sekantong*". Kemudian Terdakwa menjawab "*iih*". Sesampainya di jembatan seberang kampung dekat rumah Sdr Bule, Terdakwa dan Sdr Uji menunggu Sdr Bule yang sedang mengambilkan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian, Sdr Bule datang membawa minuman alkohol dan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Sdr Uji dan Sdr Bule minum minuman, setelah itu Sdr Bule memberikan plastik paketan warna hitam yang di dalamnya berisikan timbangan dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil mengatakan *"nih timbangan lawan bahan gasan begawi, bawa dulu sekantong nih"*. Lalu Terdakwa menerimanya dan Terdakwa bawa pulang, sedangkan Sdr Bule dan Sdr Uji juga pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa ada membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip;
- Bahwa barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Bule;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu dari Sdr Bule sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut. Sdr Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr Bule;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat masalah hukum yaitu perkara Pencurian pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang pertama pada hari Selasa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Bule tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa baru akan menjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna Hitam;
5. 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan;
6. 1 (satu) buah sepeda warna biru;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram telah dimusnahkan selain yang disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di persidangan, maka barang bukti terkait yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sisaan narkoba yang disisihkan dengan disertakan pula dalam persidangan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/39/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2024 sebagai pengganti 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram serta oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu adanya peredaran gelap Narkotika yang berlokasi di jalan menuju Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda warna biru. Kemudian Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut setelah 25 (dua puluh lima) menit melakukan penyelidikan, Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda warna biru. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan semua barang bukti pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip yang diakui milik Terdakwa dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

4. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dari Sdr. Bule pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang mana Sdr. Bule meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di lantai jembatan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "*nih timbangan lawan bahan gasan begawi, bawa dulu sekantong nih*", kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule tersebut karena Sdr. Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Bule, namun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 74/10844/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari kedua paket tersebut, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0861 tertanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/39/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan *Urine* (Narkoba) Nomor: 93/VII/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat masalah hukum yaitu perkara Pencurian pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rusandi Alias Susan Bin Rudino (Alm)**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rusandi Alias Susan Bin**

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudino (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu adanya peredaran gelap Narkotika yang berlokasi di jalan menuju Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda warna biru. Kemudian Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut setelah 25 (dua puluh lima) menit melakukan penyelidikan, Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda warna biru. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan semua barang bukti pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip yang diakui milik Terdakwa dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dari Sdr. Bule



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang mana Sdr. Bule meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di lantai jembatan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “*nih timbangan lawan bahan gasan begawi, bawa dulu sekantong nih*”, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule tersebut karena Sdr. Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Bule, namun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 74/10844/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari kedua paket tersebut, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0861 tertanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum maupun petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang lebih lanjut Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya pembeli ataupun penjual dalam perkara *a quo*, yang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini tidak tepat untuk diterapkan pada perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai unsur tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang”, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, sehingga terhadap unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Syaury dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di jalan yang beralamatkan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu adanya peredaran gelap Narkotika yang berlokasi di jalan menuju Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda warna biru. Kemudian Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut setelah 25 (dua puluh lima) menit melakukan penyelidikan, Saksi Sufyan Syauri dan Saksi Rizky Dwi Noryanto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda warna biru. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan semua barang bukti pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat membuang suatu barang yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip yang diakui milik Terdakwa dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram dari Sdr. Bule pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang mana Sdr. Bule meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di lantai jembatan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "*nih timbangan lawan bahan gasan begawi, bawa dulu sekantong nih*", kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule tersebut karena Sdr. Bule hanya memberi pesan kepada Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Bule, namun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima



koma nol delapan) gram tersebut rencananya akan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bule sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan jumlah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 74/10844/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari kedua paket tersebut, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram dan untuk sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0861 tertanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 74/10844/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0861 tertanggal 19 Juli 2024, telah nyata bahwa total Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas yaitu perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram serta pada saat penangkapan dan penggeledahan maupun pada saat dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian dan berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana seperti uraian tersebut diatas dan merupakan Narkotika Golongan I adalah dilakukan dengan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi sub unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sejalan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna Hitam;
5. 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan;

Terhadap barang bukti narkotika tersebut berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/39/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkotika berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang telah dimusnahkan kecuali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt



yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan, maka oleh karena jumlah yang tersisa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna Hitam, serta 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan juga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan berdasar ketentuan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda warna biru, yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidaklah secara khusus dimodifikasi maupun diperuntukkan dalam melakukan tindak pidana narkoba sehingga tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan oleh keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum atas tindak pidana Pencurian pada tahun 2012;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Rusandi Alias Susan Bin Rudino (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rusandi Alias Susan Bin Rudino (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rusandi Alias Susan Bin Rudino (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

Yang telah dimusnahkan berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/39/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkotika berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang telah dimusnahkan kecuali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) lembar plastik *bubble wrap* warna Hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna transparan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amalina Fikriyah, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Ira Monica Herdanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amalina Fikriyah, S.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amt